BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian gampong dan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat gampong serta penyesuaian dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah bberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong Serta Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 46, angka 47, angka 48, angka 49, angka 50, angka 51, angka 52 dan angka 53 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.

9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Aceh Barat Daya yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PPKG adalah unsur perangkat gampong dan tenaga pendamping profesional yang berkedudukan di gampong (Pendamping Desa) yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
13. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
14. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong dengan jumlah maksimal 9 (sembilan) orang.
15. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari Tuha Lapan, PKK Gampong, Lembaga Pemuda Gampong, Posyandu, KPMG dan Pustakawan Gampong.
16. Lembaga Adat Gampong adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Gampong yang terdiri dari Imeum Masjid, Khatib Masjid, Bilal (Muazin), Khadam Masjid, Tgk. Sagoe, Petugas Fardhu Kifayah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Ketua Seuneubok.
17. Tuha Lapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik.
18. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
19. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahana sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan.
20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat

dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

21. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat gampong yang dipilih melalui musyawarah gampong untuk bekerja membantu Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi masyarakat gampong dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di gampong.
22. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah anggota masyarakat gampong yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
23. Keujruen Blang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan.
24. Panglima Laot mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau dipinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut.
25. Ketua Seuneubok atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan.
26. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara tuha peut, pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh tuha peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong, merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan partisipatif yang terpadu dan berkelanjutan.
28. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
29. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
30. Kewenangan lokal berskala gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul karena perkembangan gampong dan prakarsa masyarakat gampong.
31. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
32. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.

33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
34. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
35. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJM Gampong yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah gampong kepada pemerintah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan kabupaten.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
38. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat LPPG Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan gampong berdasarkan kewenangan gampong yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran.
39. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir tahun anggaran Keuchik yang selanjutnya disingkat LKPPG Akhir Tahun Anggaran Keuchik adalah proses kegiatan pelaporan Keuchik kepada Tuha Peut, memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Qanun Gampong khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBG.
40. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
41. Alokasi Dana Gampong, yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
42. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BHPRK, adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
43. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPTK adalah tim yang dibentuk untuk membantu

Camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dalam Pengelolaan Keuangan Gampong.

44. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG dan BUMG Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
45. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
46. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
47. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
48. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
49. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
50. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
51. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTDadalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
52. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
53. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

2. Ketentuan Pasal 17 huruf a dan huruf b diubah, huruf c dan huruf d dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi :

a. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam dan non alam;
b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan non alam, antara lain :
   1. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam dan non alam;
   2. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi.
c. Dihapus
d. Dihapus
e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong; dan
f. besaran alokasi untuk huruf a, b, dan huruf c, tercantum dalam Lampiran I.

3. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
   a. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
   b. pandemi flu burung;
   c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
   d. penyakit menular lainnya.
(2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Gampong dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Gampong penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
   b. Gampong penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
   c. Gampong penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
   d. Khusus Gampong yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 17B

(1) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 17A ayat (2).
(2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
    b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja dan Bansos Tunai lainnya.
(3) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
(4) Dokumen penetapan data KK penerima BLT Dana Desa setelah di data dan dimusyawarahkan di gampong dengan persetujuan Tuha Peut selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Camat.
(5) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
    a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat terhitung mulai bulan April, Mei dan Juni 2020.
    b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat terhitung mulai bulan Juli, bulan Agustus dan bulan September 2020.
(6) Data keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Keuchik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengatur tentang kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa.

4. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Alokasi prioritas penggunaan DD sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini disesuaikan dengan penghapusan dan pengurangan besaran alokasi prioritas.
(2) Alokasi prioritas penggunaan ADG sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Mei 2020 M
27 Ramadhan 1441 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Mei 2020 M
27 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

TAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 19

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 19 Tahun 2020
Tanggal 20 Juli 2020 M
07 Dzulhijjah 1441 H

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020

	Bidang / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
-	***Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong***	
1	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dibidang sosial, pendidikan dan kebudayaan	Sesuai Kebutuhan
	- Pelestarian kesenian dan kebudayaan lokal	Sesuai Kebutuhan/ Mak. 10.000.000
2	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dibidang pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat	Sesuai Kebutuhan
	- Pembangunan Jambanisasi sehat bagi keluarga kurang mampu	Rp. 3.500.000/unit
-	***Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong***	
1	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat :	
	- Bantuan Insentif Kader Posyandu	Rp. 400.000/Bulan ÷ 5 Orang
	- Bantuan Insentif Kader Posbindu	Rp. 210.000/Bulan ÷ 3 Orang
	- Kegiatan Posyandu	Rp. 750.000/Bulan/Posyandu
	- Kegiatan Posbindu	Rp. 750.000/Bulan/Posbindu
	- Pelatihan stimulasi dini untuk pencegahan Stunting bagi Pendidik PAUD	Rp 1,000,000
	- Operasional Rumah Desa Sehat/ Rumah Gizi Gampong	Rp 1,500,000
	- Insentif Kader Pembangunan Manusia	Rp. 200.000/Bulan/Orang (1 Orang)
2	Kegiatan Gampong Layak Anak :	
	- Pembentukan Gugus Gampong Layak Anak	Rp 1,000,000
	- Pembentukan Forum Anak	Rp 1,000,000
3	Insentif Guru PAUD	Rp. 500.000/Bulan x 3 Orang
4	Insentif Guru Pengajian/Seumeubeut :	
	- Guru Pengajian Metode Baca Tulis Al-Qur'an	Rp. 1.100.000/Bulan x 1 Orang
	- Guru Seumeubeut	Rp. 400.000/Bulan x 5 Orang
5	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 500.000/Bulan
6	Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga (Kegiatan Kepemudaan)	Rp 10,000,000
7	Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan	Sesuai Potensi Gampong
8	Pengadaan Pupuk untuk padi	Sesuai Kebutuhan
9	Pengadaan Benih Padi	25 Kg/Hektar
10	Pengadaan Bibit/Induk Ternak	Sesuai Potensi Gampong
11	Pengadaan Pakan Ternak	Sesuai Kebutuhan
12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Wira Usaha Mandiri Sesuai Potensi Gampong	Sesuai Kebutuhan
13	Penyertaan Modal BUMG dan/atau BUMG Bersama	Min. 10% dari DD
14	Pembentukan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan/Sosial	Sesuai Potensi Gampong
15	Penyusunan RKPG dan APBG	Rp 3,500,000
16	Sosialisasi Penggunaan APBG :	
	- Pembuatan Baliho Sosialisasi Penggunaan APBG	Rp 1,000,000

	Bidang / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
17	Sosialisasi dan Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM)	Rp 300,000
18	Musyawarah Gampong dan Musrenbang Gampong	Rp 2,500,000
19	Pengelolaan Administrasi Kependudukan Gampong	Rp. 250.000 / Bulan
20	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan (SIK-NGs)	Rp. 250.000 / Bulan
21	Pelatihan bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Pemuda	Sesuai Kebutuhan
22	Pelatihan Wira Usaha Mandiri Sesuai Potensi Gampong	Sesuai Kebutuhan
25	Pemberdayaan Perempuan	Sesuai Kebutuhan
26	Kegiatan Gampong Siaga dan Tanggap Bencana	Rp 10,000,000
27	Pencegahan dan Penanganan Wabah Covid-19	Sesuai Kebutuhan
28	Belanja Langsung Tunai (BLT) Desa	Sesuai Kebutuhan
29	Kegiatan 10 Program PKK	Rp 6,000,000
30	Pengelolaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP)	Rp 2,000,000
31	Pendirian BUMG bersama	Rp 500,000
32	Penyusunan Laporan Keuangan BUMG	Rp 3,000,000
33	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masy. Gampong (KPMG)	500.000/orang X 2 orang
34	Kegiatan Keagamaan :	
	- Pengajian Majelis Taklim	Rp 1,200,000
	- Peringatan Maulid Nabi	Rp 2,000,000
	- Peringatan Isra Mi'raj	Rp 1,500,000
	- Peringatan Tahun Baru Hijriah	Rp 1,500,000
	- Peringatan Nuzulul Qur'an	Rp 1,500,000
	- Penyelenggaraan MTQ	Rp 2,000,000
35	Lembaga Inovasi Desa :	
	- Bursa Inovasi Desa	Rp 1,000,000
	- Replikasi Kegiatan APBG	Rp 500,000

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 19 Tahun 2020
Tanggal 20 Mei 2020 M
27 Ramadhan 1441 H

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADG
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020

	Bidang / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
I.	***Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong***	
1	Operasional Kantor Keuchik :	
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 2,500,000
	- Cetak dan Penggandaan	Rp 2,000,000
	- Sewa Kantor Keuchik (Khusus bagi desa yg belum mempunyai kantor Keuchik/ Gedung Serba Guna)	Rp 2,000,000
	- Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Rp 1,000,000
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2 (dua) unit	Rp 1,500,000
	- Pembayaraan Pajak Kendaraan Dinas 2 (dua) unit	Rp 500,000
2	Biaya Tuha Peut :	
	- Honorarium Tuha Peut	250.000/Bulan X Mak. 9 Orang
	- Biaya Operasional Tuha Peut	150.000/Sidang/7 kali sidang
3	Pemilihan Imeum Mukim	Rp 500,000
4	Pemilihan Keuchik	Rp 10,000,000
5	Honorarium TPTK	Rp 1,500,000
6	Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI)	Rp 500,000
7	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong	Rp 1,500,000
II.	***Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong***	
1	Bantuan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong :	
	- Ketua PKK Gampong	Rp. 500.000/Bulan x 1 Orang
	- Ketua Pemuda Gampong	Rp. 700.000/Bulan x 1 Orang
	- Pustakawan Gampong bagi Gampong yang ada dan aktif	Rp. 300.000/Bulan x 1 Orang
2	Bantuan Insentif Lembaga Adat Gampong :	
	- Imeum Masjid	Rp. 350.000/Bulan/Masjid
	- Khatib Masjid	Rp. 250.000/Bulan/Masjid
	- Bilal (Muazin)	Rp. 250.000/Bulan/Masjid
	- Khadam Masjid	Rp. 250.000/Bulan/Masjid
	- Tgk. Sagoe	Rp. 300.000/Bulan x 1 Orang
	- Petugas Fardhu Kifayah	Rp. 250.000/Bulan x 2 Orang
	- Keujruen Blang/Panglima Laot	Rp. 350.000/Bulan x 2 Orang
3	- Ketua Seuneubok	Rp. 250.000/Bulan x 1 Orang
4	Bantuan Operasional Tuha Lapan	Rp 2,000,000
5	Kegiatan Musyawarah Kenduri Turun Sawah	Maksimal Rp. 2.000.000

	Bidang / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
III. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong		
1	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D)	Rp 2,000,000

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Dipindai dengan CamScanner